

## **Alot, Pembahasan Penyertaan Modal BUMD**

Pembahasan pengambilan keputusan dua Raperda penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Grobogan berjalan alot. Dimana, untuk membahas dua kebijakan itu, DPRD setempat sempat menskor pelaksanaan sidang paripurna, Senin (27/8).

Penghentian sementara proses persidangan dilakukan sekitar satu jam. Penundaan dilakukan lantaran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menolak dan tidak menyetujui Raperda penyertaan modal kepada BUMD pada 2019 dalam Pansus III DPRD.

Skors dilakukan usai juru bicara Pansus III DPRD Grobogan, Ahmad Sidik membacakan hasil keputusan pansus semua fraksi menyetujui kecuali dari fraksi PKB. Dua Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2017 mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD Tahun 2018 dan penyertaan modal pemerintah daerah Kepada BUMD pada 2019.

“Rapat kami skors karena ada fraksi belum menyetujui raperda penyertaan modal. Untuk itu, rapat dibahas lagi setelah ada titik temu”, kata HM Nurwibowo yang memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan dua Raperda tentang penyertaan modal.

Ahmad Sidik mengatakan, semua fraksi partai di DPRD Grobogan menyetujui kecuali Fraksi PKB. Meski demikian ada beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagai pembahasan rapat pansus III dan badan pembentukan Perda atas Ranperda yang dimaksud selanjutnya ditetapkan jadi Perda.

“Fraksi PKB menolak dan tidak menyetujui Raperda tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD 2019. Yaitu penyertaan modal PD Purwa Aksara dan PT Jamkrida Provinsi Jawa Tengah karena tidak jelas peruntukannya”, kata Ahmad Sidik.

Selain itu, Fraksi PKB juga menolak penyertaan modal PDAM Purwa Tirta Dharma. Fraksi tersebut mempertanyakan keterkaitan penggunaan penyertaan modal pada 2019 dengan pembatalan hibah untuk program hibah air minum perkotaan dan air minum pedesaan dari sumber dana penerimaan dalam negeri 2018. Sedangkan untuk PD BPR Bank Purwa Artha menerima dan menyetujui pemberian penyertaan modal.

Sementara itu, modal dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp200 miliar, dan jumlah modal yang disetor sampai dengan 2018 sebesar Rp400 juta. Di PDAM Purwa Tirta Dharma Grobogan, modal yang disetor sampai 2018 sebesar Rp42 miliar lebih. Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara Grobogan Rp 20 miliar dan jumlah modal disetor sampai dengan 2018 sebesar Rp4,2 miliar lebih. Jumlah

modal dasar PD BPR Purwa Artha Grobogan sebesar Rp15 Miliar dan jumlah modal disetor sampai 2018 sebesar Rp13,7 miliar lebih.

“Dari hasil pembahasan itu, Pansus III menerima dan menyetujui Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD Tahun 2019 ditetapkan menjadi Perda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”, katanya.

### **Bupati Apresiasi**

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang telah berkenan memberikan persetujuan atas penarikan kembali Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada BUMD Tahun 2018.

Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dipergunakan peningkatan cakupan layanan air minum program Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, revitalisasi pompa dan jaringan distribusi air minum.

### **Sumber :**

Wawasan, Selasa, 28 Agustus 2018

### **Catatan :**

#### **➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

- a. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa DPRD provinsi mempunyai fungsi diantaranya pembentukan Perda provinsi;
- b. Pasal 97 Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilaksanakan diantaranya dengan cara membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;.
- c. Pasal 149 ayat (1) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi diantaranya pembentukan Perda Kabupaten/Kota.
- d. Pasal 150 menyatakan bahwa Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dilaksanakan diantaranya dengan cara membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;

- e. Pasal 331
  - 1). Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD
  - 2). Ayat (2) menyatakan bahwa Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
  - 3). Ayat (4) menyatakan bahwa Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
  - 4). Ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
- f. Pasal 332 Ayat (1) menyatakan bahwa Sumber Modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal daerah; b. pinjaman c. hibah; dan d. sumber modal lainnya.
- g. Pasal 333 Ayat (1) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.

➤ **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**

- a. Pasal 1
  - 1). Angka 1 menyatakan bahwa Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  - 2). Angka 3 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
  - 3). Angka 6 menyatakan bahwa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- b. Pasal 2
  - 1). Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

- 2). Ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi antara lain penyertaan modal.
- c. Pasal 4
    - 1). Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD.
    - 2). Ayat (2) menyatakan bahwa Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
  - d. Pasal 7 menyatakan bahwa Pendirian BUMD bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.
  - e. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas : penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.
  - f. Pasal 21 ayat (5) menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

#### **KESIMPULAN:**

- Bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Daerah dapat mendirikan BUMD.
- Pendirian BUMD tersebut ditetapkan dengan Perda sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Sumber modal BUMD antara lain penyertaan modal daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Penyertaan Modal Daerah tersebut ditetapkan dengan Perda sesuai Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- Tujuan Pendirian BUMD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah :
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pembentukan Perda dilaksanakan diantaranya dengan cara membahas bersama antara DPRD Provinsi bersama gubernur atau DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1), Pasal 97, Pasal 149 ayat (1), dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah